

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. - Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara sedang berkembang yang senantiasa meningkatkan pembangunan di segala bidang, termasuk bidang hukum. Penegakan hukum adalah tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab aparat negara karena kewenangan semata-mata melainkan juga masyarakat secara keseluruhan. Hal itu adalah demi menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk mencapai ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Kejahatan merupakan hal yang dapat menghambat pembangunan, oleh karena itu kejahatan dari segi apapun tidak boleh dibiarkan merajalela dalam kehidupan. Individu yang melakukan kejahatan, baik kaya atau miskin ataupun seorang yang mempunyai jabatan penting, haruslah memperoleh sanksi yang setimpal. Menurut W.A. Bongger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi mengatakan "kejahatan merupakan perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman/tindakan)".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 15.

Pelaku yang terlibat atau korban dari kejahatan tersebut harus dihukum/diberi pelajaran sesuai dengan aturan permainan yang ditentukan oleh negara yang diatur dalam hukum pidana.

Dalam hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana baik yang melakukan pencurian, penganiayaan bahkan pelanggaran lalu lintas dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Mengenai kasus pencurian, penganiayaan perkelahian yang dilakukan oleh pelajar kerap kali terjadi seperti yang terjadi di sebuah SMK Yogyakarta. Maka terhadap pelaku tindak pidana tersebut tentunya dapat diberikan tindakan hukum berupa pidana bersyarat sesuai dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 14a KUHP pidana bersyarat tidak termasuk dalam jenis pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, melainkan pidana bersyarat merupakan cara penerapan pidana yang dalam pelaksanaan dan pengawasan dilakukan di luar penjara. Dengan demikian hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pidana modern yang berdasarkan kemanusiaan.

Dengan menjatuhkan pidana bersyarat tidak berarti membebaskan terpidana. Secara fisik terpidana memang bebas, dalam arti tidak diasingkan dari masyarakat dalam suatu penjara atau lembaga pemasyarakatan. Tetapi secara formal statusnya tetap sebagai terpidana karena ia telah dijatuhi pidana. Hanya saja dengan pertimbangan tertentu pidana itu tidak perlu dijalani tapi pelaksanaannya ditangguhkan bergantung pada dipenuhi tidaknya syarat umum atau khusus selama masa tangguhannya.

kemungkinan pidana itu akan tetap dijalani jika ternyata terpidana melanggar syarat-syarat umum atau syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim.<sup>3</sup>

Adanya pidana bersyarat ini dimaksudkan untuk menghindarkan terpidana dari pidana penjara atau kurungan karena itu akan mengakibatkan kehidupan terpisah dari lingkungannya. Pidana bersyarat ini akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya bukan di dalam lembaga pemasyarakatan, melainkan di dalam lingkungan hidupnya sehari-hari.

Dalam Pasal 28 Undang-undang 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa sebelum menjatuhkan suatu putusan, seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan jahat dari pelaku.

Demikian juga halnya dalam penjatuhan pidana bersyarat, harus didasarkan atas pemeriksaan dan pertimbangan yang teliti dan cermat. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bersyarat kecuali dari pemeriksaan yang cermat ia memperoleh keyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan selama terpidana memenuhi syarat-syarat umum dan/atau khusus yang ditetapkan dalam putusan pengadilan.

---

<sup>3</sup> Melodi, Lembaga Pidana Penjara, Alfabeta, Bandung, 2007, hal. 100.

Dilihat dari bentuk-bentuk kebijakan dalam pembaruan hukum pidana pada masa sekarang maka suatu pemidanaan yang bersifat manusiawi sesuai dengan teori hukum pidana modern telah diterima sebagai konsep pelaksanaan pidana. Oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan pemidanaan dalam bentuk pemidanaan di luar lembaga, misalnya bebas bersyarat, anak kembali pada orang tua, bimbingan lanjutan, cuti menjelang bebas, khususnya peningkatan pelaksanaan pidana bersyarat. Dalam hal ini untuk mendapatkan pidana yang dapat bermanfaat dan berguna perlu peningkatan pemidanaan yang bersifat non institusional.

Pidana bersyarat merupakan lembaga pemidanaan yang dilaksanakan di luar lembaga (penjara atau kurungan). Pemberian pidana bersyarat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar supaya dalam masa percobaan akan memperbaiki dirinya dengan jalan menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan pidana lagi dan memenuhi syarat-syarat atau perjanjian-perjanjian yang ditentukan oleh hakim, baik syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus.

Pidana bersyarat diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Menurut KUHP, pidana bersyarat tidak termasuk sebagai jenis pidana, baik pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana bersyarat yang merupakan cara penerapan pidana dalam pelaksanaan pemidanaan dan pengawasan dilakukan di luar lembaga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana modern dan berdasarkan asas kemanusiaan

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa tujuan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada terpidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana bentuk upaya pembinaan yang dapat mendukung pelaksanaan pidana bersyarat terhadap terpidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tujuan dijatuhkannya pidana bersyarat kepada terpidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya pembinaan yang dapat mendukung pelaksanaan pidana bersyarat terhadap terpidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## D. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan tujuan hukum pidana perlu diketahui dasar hukum dari pidana, mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana yaitu:

1. Teori pembalasan atau *absolute theorieen* atau *vergelding*
2. Teori tujuan atau *relatieve theorieen* atau *doeltheorieen*.
3. Teori gabungan atau *verenegingstheorieen*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Bambang Poernomo, *Aspek-aspek Hukum Pidana*, Citra Pustaka, Yogyakarta, 1998, hal. 110.

Menurut teori pembalasan, dasar hukum dari pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan, karena teori pembalasan ini kurang memuaskan, maka kemudian muncul teori tujuan yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri.

Teori gabungan menyatakan bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsur tanpa mengabaikan unsur lainnya.

Mengenai tujuan pidana ini Sudarto menyatakan bahwa pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pembalasan atau pengimbangan atau retribusi.  
Pembalasan sebagai tujuan pemidanaan dijumpai dalam teori hukum pidana yang absolut, didalam kejahatan itu sendiri terletak membenaran dari pemidanaan terlepas dari manfaat yang hendak dicapai. Tetapi teori pembalasan yang lebih modern menyatakan bahwa pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti yang harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana.
2. Mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.  
Pidana tidak dikenakan demi pidana itu sendiri melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, yaitu untuk melindungi masyarakat atau untuk pengayoman. Pidana mempunyai pengaruh terhadap yang dikenai dan juga terhadap masyarakat pada umumnya.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai pidana bersyarat tidak terlepas dari uraian mengenai pidana. Macam sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim perkara pidana, diatur dalam bab II pasal 10 buku I KUHP yang menyatakan bahwa pidana dapat dibedakan menjadi:

1. pidana pokok terdiri dari:
-

- a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan terdiri dari:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.<sup>6</sup>

Untuk mengetahui kapan pidana seperti disebut dalam pasal 10 KUHP ini akan dijatuhkan oleh hakim, haruslah dimengerti dulu apa yang disebut perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah "perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut".<sup>7</sup>

Proses pemikiran hakim sebelum menjatuhkan putusan yaitu:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila memang terdakwa dapat dipidana.<sup>8</sup>

Perlu diperhatikan juga mengenai apa yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan suatu pidana. Persoalan pemberian pidana ini bukanlah

---

<sup>6</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Ajaran Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 71.

persoalan yang mudah. Perkiraan ini dapat dimengerti karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi rendahnya pidana, tetapi kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana menurut kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu, karena "Dalam menetapkan pidana haruslah dipahami benar apa makna kejahatan, pembuat kejahatan dan pidana".<sup>9</sup>

Bagi hakim tersedia beberapa jenis pidana yang dapat dipilihnya sesuai dengan pandangannya tentang kejahatan, penjahat dan pidana. Pandangan tentang ketiga hal ini mempengaruhi selain jenis pidana apa yang sepatutnya dikenakan kepada terdakwa, juga masalah berat ringannya pidana dan cara menjalankan pidana. "Cara menjalankan pidana ini bisa berupa pembedaan bersyarat".<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP, maka apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah tersebut.

Masa percobaan yang harus dijalani oleh terpidana bersyarat ditentukan dalam Pasal 14a KUHP. Masa percobaan ini dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang telah ditentukan dalam undang-undang dan tidak dihitung selama terpidana dihilangkan kemerdekaanya karena tahanan yang sah.

Terpidana bersyarat selama menjalani masa percobaan akan selalu berada dalam pengawasan pihak kejaksaan selaku pelaksana dari putusan pengadilan. Pasal 27 (1) b UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan antara lain adalah melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan.

Pidana bersyarat dapat batal apabila dalam masa percobaan terpidana melakukan pelanggaran syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim. Pidana bersyarat akan berakhir apabila terpidana telah berhasil melampaui jangka waktu percobaan seperti yang telah ditentukan oleh pengadilan.

Pembinaan narapidana (terpidana) ini diakui sangat ketat sekali dimana seorang pelanggar atau calon narapidana tidak dengan begitu saja di jebloskan kedalam penjara, tanpa adanya surat keputusan Pengadilan. Hal ini berhubungan langsung dengan pembinaan narapidana. Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan terdiri dari pembinaan di dalam dan di luar lembaga. Salah satu falsafah pembinaan terhadap terpidana yang di

yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk bertobat. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan melalui bimbingan".<sup>11</sup>

Lembaga pembinaan mengharuskan dia berjalan bagaikan kapal tua yang sarat dengan penumpang. Hal ini berarti bawah pembinaan narapidana di lembaga tidak cukup melakukan pembinaan hanya sebatas masa hukuman tetapi narapidana dalam menjalani pembinaan ada yang melarikan diri dari lembaga sehingga masa depan pembinaan narapidana tidak lagi mengandalkan pendekatan keamanan. Tetapi menekankan pada segi pendidikan yang mengarah pada keterampilan pribadi agar kelak setelah berada di masyarakat narapidana menjadi warga yang taat pada hukum melalui partisipasi aktif di segala lapisan sosial.

Ada fungsi dalam pembinaan narapidana (terpidana) yang meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembinaan dan yang dibina;
2. Pembinaan yang bersifat persuasif, yaitu berusaha merubah tingkah laku melalui keteladanan;
3. Pembinaan berencana, terus-menerus dan sistematis;
4. Pembinaan kepribadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual. Tujuan pembinaan narapidana untuk memperbaiki dan

---

<sup>11</sup> Peterus Irwan Panjaitan, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Pearadilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 22

meningkatkan ahlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada dalam lembaga.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif empirik yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari sumber data yang berhubungan dengan obyek penelitian baik yang diperoleh dari data primer maupun yang diperoleh dari data sekunder.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data primer**

Data primer ini akan diperoleh dari hasil penelitian lapangan.

#### **b. Data Sekunder**

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

##### **1) Bahan hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
  - e) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 2) Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa buku-buku, makalah makalah, jurnal, laporan hasil penelitian dan hanya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum Tertier, yaitu bahan yang berfungsi untuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:
- a) Kamus hukum
  - b) Kamus Bahasa Indonesia
  - c) Kamus Bahasa Inggris
  - d) Kamus Bahasa Belanda

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta

### 4. Nara Sumber

Nara sumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta atau yang ditunjuk mewakilinya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang berupa hasil wawancara interview yang dilakukan secara langsung dalam bentuk tanya jawab.

### b. Studi Kepustakaan

Literatur yang ada di perpustakaan serta arsip-arsip, peraturan-peraturan, laporan-laporan serta kepustakaan pengadilan. Dalam studi kepustakaan, penulis menggunakan pendapat-pendapat para sarjana.

## 6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelolah dan menganalisis data telah diperoleh selama penelitian adalah analisis diskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat suatu gambaran tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti serta memakai metode berpikir induktif, yaitu

## **F. Sistematika Skripsi**

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan tentang sistematika penulisan dan pembahasan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka. Di samping itu dalam bab ini juga akan diuraikan tentang metode penelitian yang penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini. Dalam metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lokasi penelitian, responden penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Selanjutnya pada akhir dari bab ini akan disajikan tentang sistematika pembahasan.

### **BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA BERSYARAT**

Pada bab ini akan diuraikan tentang beberapa pembahasan atau tinjauan pustaka tentang Pidana Bersyarat. Pembahasan pada bab ini akan dimulai dengan diuraikan tentang Sejarah Lembaga Pidana Bersyarat di Indonesia. Selanjutnya pada bab ini juga akan diuraikan tentang Pengertian dan Pengaturan Pidana Bersyarat, Syarat dan Tujuan Pidana Bersyarat, Pengawasan Terhadap Terpidana Yang di Jatuhi Pidana Bersyarat, Manfaat Pidana Bersyarat bagi Terpidana. Pada akhir dari bab ini akan diuraikan tentang Hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana B

### BAB III. TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA

Pada bab ini akan diuraikan tentang pembinaan narapidana, tujuan pembinaan narapidana, kemudian juga akan diuraikan tentang bentuk pembinaan terhadap narapidana.

### BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Pada bab ini akan disajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana bersyarat. Setelah hasil penelitian tersebut penulis sajikan secara sistematis, kemudian penulis akan melakukan analisis data dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### BAB V. PENUTUP

Dalam bab ini akan penulis sajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Disamping itu penulis juga akan menyampaikan saran yang merupakan sumbangan

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA BERSYARAT

#### A. Sejarah Lembaga Pidana Bersyarat di Indonesia

Sejarah pertumbuhan sanksi pidana yang dilaksanakan bersyarat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah pidana bersyarat di Inggris dan Amerika Serikat maupun di Prancis dan Belgia.

Sejarah pertumbuhan sanksi pidana bersyarat bermula pada awal abad yang lampau (abad XIX) di Inggris dan Amerika Serikat, telah dijalankan sistem pelaksanaan pemidanaan dalam fase pertama terdakwa hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan pula satu masa percobaan, dan apabila ternyata dalam masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah itu tidak memperbaiki kesalahannya dengan melanggar syarat atau bahkan malah melakukan pelanggaran lagi, maka dalam fase kedua lalu mendapat keputusan pidana untuk dijalankan.<sup>1</sup>

Selama masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya, dan dalam putusan hakim tidak menetapkan pidananya. Sistem pemidanaan ini untuk memberi kesempatan kepada pelanggar agar memperbaiki kelakuannya tidak di dalam tembok penjara, akan tetapi kesempatan ini diberikan kepadanya dalam masyarakat dan selama masa percobaan ini dibantu oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat pemerintah dalam usahanya menjadi orang yang baik.

Perkembangan pada akhir abad XIX, di Prancis dan Belgia dijalankan sistem pelaksanaan pemidanaan bersyarat dengan cara lain. Dalam fase pertama pelanggar dijatuhi pidana yang tidak hanya dinyatakan bersalah saja,

---

<sup>1</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana*

tetapi dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan pelaksanaan pidananya yang ditunda selama waktu masa percobaan yang telah ditentukan bersyarat dan apabila dalam masa percobaan ini ternyata terpidana melanggar syarat atau melakukan pelanggaran lagi, maka pidana yang telah ditetapkan tadi sesuai dengan keputusan harus dijalankan.

Sistem pemidanaan Prancis dan Belgia ini dibandingkan dengan sistem pemidanaan bersyarat di Inggris dan Amerika Serikat seperti uraian di atas, terdapat perbedaan yang terletak pada fase pertama ada atau tidak adanya putusan bersalah dan penjatuhan pidana, dan pada fase kedua selama masa percobaan ini terpidana ada atau tidak adanya pengawasan pidana tersebut dapat menjadi orang yang baik. Terpidana yang tidak dibantu pengawasan diuji niat baiknya dalam masa percobaan dibiarkan saja dan cukuplah kepercayaan bahwa selama masa percobaan itu tidak melakukan pelanggaran lagi.<sup>2</sup>

Tujuan utama sistem pemidanaan Prancis/Belgia dan Inggris/Amerika, supaya terpidana yang tidak bertabiat jahat itu tetap tinggal di luar tembok penjara, karena ada kemungkinan pengaruh terhadap terpidana dalam tembok penjara itu, meskipun hanya untuk waktu yang singkat akan membawa akibat buruk sebagai pengaruh negatif dalam kehidupan para narapidana di dalam penjara.

Pelaksanaan pidana di luar tembok penjara tersebut dalam *Strafwetboek* Belanda dengan S. 247 – 1915 dipergunakan satu sistem pemidanaan yang merupakan kombinasi dari sistem Inggris/Amerika Serikat dan sistem Prancis/Belgia menjadi suatu sistem *voorwaardelijke veroordeling*. Tujuan pemidanaan *voorwaardelijke veroordeling* di negeri Belanda dengan sistem kombinasi itu agar putusan pidana yang dijatuhkan ditunda pelaksanaannya untuk memperbaiki terpidana dalam satu masa percobaan dan terpidana dapat dibantu oleh pejabat pemerintah atau petugas yang berwenang dalam usahanya menjadi orang yang baik. Selama terpidana menjalani masa percobaan ditunjuk suatu lembaga yang dapat membantu

yaitu lembaga yang menyalurkan kembali ke dalam masyarakat di mana diadakan pendidikan luar penjara dan di tempat lain di tengah-tengah masyarakat yang akan menerima kembali terpidana setelah habis masa pidananya.<sup>3</sup>

Tampak jelas kelembagaan pidana bersyarat menurut sistem pemidanaan yang dimasukkan dalam *Strafwetboek* Belanda 1915 dan disempurnakan lagi tahun 1935 (S. 685) itu, penjatuhan pidana juga telah ditetapkan pada tahap/fase pertama, tetapi pelaksanaan pidana itu ditangguhkan, kepada terpidana diberi satu masa percobaan tertentu dengan dibantu pengawasan dan pidana tersebut baru dilaksanakan apabila dalam masa percobaan terpidana tadi melakukan pelanggaran lagi.

Kodifikasi hukum pidana dalam susunan *Wetboek van Strafrecht* (WvS, 1915) untuk Indonesia telah terbuat, tetapi WvS untuk Indonesia tersebut yang mulai berlaku 1 Januari 1918 belum memuat *voorwaardelijke veroordeling*. Kemudian *voorwaardelijke veroordeling* yang telah dikenal di negeri Belanda itu dengan sedikit perubahan masuk ke Indonesia dengan S. 851 jo. 486/1926 yang berlaku 1 Januari 1927. Perubahan sistem pemidanaan *voorwaardelijke veroordeling* (v.v) yang selanjutnya disebut dengan "pidana bersyarat" di Indonesia, disebabkan sebagai negara jajahan yang masih harus dieksploatasi kekayaannya sehingga anggarannya terbatas berbeda sekali dengan keadaan di negeri Belanda.

Pada waktu pemidanaan bersyarat itu dimasukkan ke dalam

dan bekerja dengan baik, sedangkan di Indonesia pada masa Hindia Belanda tersedia *reclassering* dengan aparatur yang serba kurang, sangat sederhana dan kegiatannya berjalan seret di bawah pimpinan Schepper.

Hakim diwajibkan bertindak lebih berhati-hati, sesuai dengan pasal 14a ayat (4) KUHP yang menentukan bahwa pemidanaan bersyarat itu hanya dapat diadakan berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dapat dipenuhinya syarat umum, yaitu bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat-syarat itu ada.

Pedoman penetapan pidana bersyarat ditentukan pertimbangan, dalam hal hakim perlu menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan atau denda (pasal 14 sub a ayat (1) dan (2) KUHP), dimana apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan, maka dalam putusannya dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara/kurungan dibatasi paling lama satu tahun, karena berdasarkan pendapat bahwa dalam perkara-perkara lainnya yang lebih berat dan harus diadili dengan penjatuhan pidana

pembatasan kurang mendapat tempat bagi pemidanaan bersyarat. Sebagaimana telah diuraikan di muka, tentang tujuan utama dari pidana bersyarat untuk memperbaiki terpidana dengan kesempatan berada di luar tembok penjara agar supaya tidak terkena pengaruh buruk dari dalam penjara. Hal ini tidak berarti pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*) itu lalu tidak ada unsur pembalasannya sesuai dengan sifat daripada pidana, namun unsur mendidik dan memperbaiki ditonjolkan untuk mengimbangi kelemahan unsur pembalasan.

Penjatuhan pidana kurungan dalam hal pidana bersyarat tidak meliputi pidana kurungan pengganti sebagai pidana subsidier (kurungan pengganti), tetapi dihubungkan dengan pidana primer (pidana pokok) termasuk pidana denda dengan pembatasan jika ternyata pembayaran pidana denda atau perampasan yang diperintahkan dalam putusan itu menimbulkan keberatan yang sangat bagi terpidana.

Pidana bersyarat mengandung persyaratan pencegahan yang mempunyai segi negatif berupa masa percobaan terpidana tidak boleh melakukan pelanggaran maupun kejahatan lagi dengan tujuan untuk mencegah terpidana berada dalam tembok penjara. Sebetulnya syarat umum ini tidak melahirkan satu kewajiban hukum khusus, karena sudah menjadi kewajiban hukum pada umumnya bahwa orang tidak melakukan pelanggaran maupun kejahatan.

Persyaratan pencegahan dalam pidana bersyarat yang mempunyai segi

ditetapkan dalam pemidanaan bersyarat yang lamanya lebih dari tiga bulan pidana penjara/kurungan atas salah satu pelanggaran tertentu di antara pasal 492, 504, 505, 506, 536 KUHP, misalnya penarikan keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian (Pasal 506 KUHP). Syarat khusus ini berisi bermacam-macam, di antaranya dihubungkan dengan pemulihan dalam hukum adat dan harus berhubungan dengan kelakuan dari terpidana sendiri dengan pembatasan tidak boleh mengurangi kebebasan beragama, yaitu perilaku yang baik di rumah dan dalam pergaulannya di dalam masyarakat sebagaimana diputuskan oleh HR tanggal 15 Maret 1926 NJ. 1926. Meskipun demikian syarat khusus itu dapat dirasakan sebagai pidana. Dalam praktek juga tidak mengurangi kebebasan politik untuk mengikuti pemilihan umum.

Pasal 14c ayat (1) KUHP menentukan satu syarat khusus lagi yaitu bahwa terpidana harus mengganti baik sebagian atau semua kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana yang terjadi dan harus dipenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, serta lamanya lebih pendek dan maksimal sama dengan jangka waktu masa percobaan. Namun sebagaimana ditentukan dalam pasal 14b ayat (1) bahwa masa percobaan yang maksimal bagi kejahatan dan pelanggaran yang dicantumkan dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506 dan pasal 536 KUHP selama tiga tahun dan untuk pelanggaran-pelanggaran yang lain selama dua tahun yang mulai berlaku pada saat putusan

atau mempunyai kekuatan tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana dengan cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan tujuan pidana bersyarat tergantung pada baik atau tidaknya pengawasan, yang dibedakan antara jenis pengawasan umum oleh pejabat yang bertugas mengeksekusi putusan hakim yang harus dilakukan secara imperatif, sedangkan pengawasan khusus oleh pejabat lain atau *reclassering* ditentukan sebagai pemberian bantuan bersifat fakultatif karena hakim dapat menetapkan demikian tetapi tidak harus memerintahnya. Pelanggaran terhadap syarat-syarat tidak secara otomatis mengakibatkan pidana yang bersangkutan dilaksanakan, melainkan pejabat yang bertugas mengeksekusi dapat mengajukan usul kepada hakim supaya pidana dilaksanakan atau menetapkan peringatan kepada terpidana jika terpidana dalam masa percobaan telah melakukan pelanggaran lagi (tidak memenuhi syarat umum), atau syarat-syarat khusus tidak dipenuhi, atau sebelum berakhirnya masa percobaan terpidana diketahui dipidana yang mempunyai kekuatan tetap karena satu delik lain yang dilakukannya sebelum masa percobaan itu berjalan, atau pada waktu sesudah lewatnya masa percobaan, pidana yang telah ditetapkan dengan syarat mengenai pelaksanaannya itu masih dapat dilaksanakan, dalam hal terpidana telah melakukan pelanggaran lagi pada masa percobaan, asal saja penuntutan terhadap pelanggaran yang kedua itu telah dimulai sebelum masa percobaan tersebut terakhir dan penuntutan terhadap pelanggaran yang kedua ini diselesaikan dengan satu

jangka waktu dua bulan sejak keputusan tadi tidak dapat diubah lagi, hakim pengadilan tingkat pertama boleh memberi perintah menjalankan putusan pidana yang ditangguhkan tadi.

Di negara Belanda, yang memberi perintah semacam itu selalu hakim yang telah menetapkan pidana dengan syarat tersebut, bisa dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat banding. Penyimpangan dari sistem negeri Belanda ini pada masa itu karena di Hindia Belanda jarak antara daerah hakim pertama dan ibukota propinsi tempat hakim banding.

Hakim dapat menjatuhkan pidana yang sebagian bersyarat dan bagian yang lain tidak bersyarat. Pada masa lalu kemungkinan yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan pemidanaan bersyarat sepenuhnya, tidak dengan sendirinya memberi kemungkinan untuk mengadakan pemidanaan yang sebagian bersyarat dan bagian yang lainnya tidak bersyarat sesuai dengan pendapat jurisprudensi di negeri Belanda sebelum tahun 1929. Tetapi pada tahun 1929 dalam *Strafwetboek* Belanda telah dimasukkan ketentuan dalam pasal 14a ayat (2) yang memberi kemungkinan untuk mengadakan pemidanaan yang sebagian bersyarat dan bagian yang lainnya tidak bersyarat. Ketentuan semacam ini belum ada dalam KUHP, dan di masa yang akan datang perlu ditiru. Demikian pula melalui upaya grasi suatu pidana yang pelaksanaannya tidak ditetapkan dengan syarat diganti dengan pidana yang pelaksanaannya ditetapkan dengan syarat seringkali terjadi dalam praktek hukum di Indonesia. Di negeri Belanda praktek hukum yang demikian itu

Di samping lembaga pidana bersyarat, hukum pidana di Indonesia melalui kebutuhan praktek hukum acara pidana mengenal pula adanya lembaga deponer perkara bersyarat yang dalam bahasa Belanda disebut dengan *voorwaardelijke vervolging* yang sejajar dengan asas oportunitas penuntut umum. Di negeri Belanda juga dikenal adanya *voorwaardelijke deponering* dan berkembang di dalam praktek.

## B. Pengertian dan Pengaturan Pidana Beryarat

Pidana bersyarat pada dasarnya merupakan penangguhan pelaksanaan sanksi pidana dimana terdakwa hanya dinyatakan bersalah dan ditetapkan pula satu masa percobaan. Apabila ternyata dalam masa percobaan ini yang telah dinyatakan bersalah itu tidak memperbaiki kesalahannya dengan melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan maka mendapat keputusan pidana untuk dijalankan.

Pidana bersyarat adalah bentuk penerapan pidana sebagaimana diatur di dalam pasal 14a KUHP sampai pasal 14 f KUHP, dengan segala peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Hukum pidana positif Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tetap bertumpu pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsindie*, yang merupakan Keputusan Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Kodifikasi hukum pidana ini praktis merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886, dengan beberapa penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda.

---

<sup>4</sup> Meladi, *Asas-Asas Pidana Beryarat*, (Hukum Pidana)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan buah hasil dari aliran klasik, yang berpijak pada tiga tiang yakni (a) asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang; dan tiada penuntutan tanpa undang-undang; (b) asas kesalahan, yang berisi bahwa orang dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan; (c) asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.<sup>5</sup>

Sekalipun demikian dari perkembangan hukum pidana di Indonesia dapat disimpulkan, bahwa di dalam abad ini pidana semakin dihumanisasikan dan sedapat mungkin diterapkan dengan suatu cara, sehingga juga memberikan sumbangan pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Dengan demikian maka pidana tidak lagi semata-mata merupakan suatu penerapan penderitaan, tetapi seringkali juga berisi nilai positif.<sup>6</sup> Dalam hukum pidana Indonesia, perkembangan ini terlihat antara lain dengan dimasukkannya pasal-pasal 14a-14f ke dalam W.v.S. 1915 pada tahun 1926 (S.1926-251 jo. 486) beserta ordonansi pelaksanaannya (S.1926-487) tentang pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).

Pidana bersyarat tersebut bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>7</sup>

Mengenai pidana bersyarat dalam Rancangan KUHP yang baru tidak diatur. Hanya saja dalam Pasal 66 Rancangan KUHP yang baru disebutkan sebagai berikut:

Pasal 66:

Dengan tetap mempertimbangkan Pasal 50 dan Pasal 51 pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan jika dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. terdakwa berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun atau di atas 70 (tujuh puluh) tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti kerugian kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;

- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; atau
- n. terjadi karena kealpaan.

Dari bunyi Pasal 66 Rancangan KUHP baru tersebut dapat disimpulkan bahwa keadaan-keadaan yang terdapat dalam Pasal 66 Rancangan KUHP baru seperti tersebut di atas merupakan keadaan-keadaan yang selama ini menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana bersyarat

Sedangkan Pasal 50 dan Pasal 51 yang menjadi dasar pertimbangan Pasal 66 KUHP baru tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Pasal 50:

Ayat (1) Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Ayat (2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

**Pasal 51**

Ayat (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. cara melakukan tindak pidana;
- d. sikap batin pembuat tindak pidana;
- e. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- h. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; dan atau
- j. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Ayat (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

**C. Syarat dan Tujuan Pidana Bersyarat****1. Syarat penjatuhan pidana bersyarat**

Di dalam pasal 14a KUHP dinyatakan bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
  - b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
  - c. Dalam hal menyangkut pidana denda; maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.
- Selanjutnya di dalam Pasal 14b KUHP ditentukan masa percobaan selama tiga tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal-pasal 492, 504, 506 dan 536 KUHP dan bagi pelanggaran lainnya dua tahun.
- Di dalam pasal 14c KUHP ditentukan bahwa di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya, harus mengganti segala atau

sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan agama atau kemerdekaan politik bagi terpidana.

Bilamana syarat umum atau khusus tersebut tidak dipenuhi, maka berdasar pasal 14f ayat (1) hakim atas usul pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan atau memerintahkan supaya atas namanya diberikan peringatan pada terpidana.

Pasal 14d KUHP mengatur tentang pejabat yang disertai tugas untuk mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan. Kemudian di dalam pasal 14d ayat (2) ditentukan bahwa untuk memberikan pertolongan atau membantu terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus, hakim dapat mewajibkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu.

## 2. Tujuan pidana bersyarat

Penerapan pidana bersyarat mempunyai tujuan sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 197.

Untuk menjamin adanya sistem pengawasan yang memadai maka beban pengawasan tidak boleh berlebihan, karena beban pengawasan untuk tiap-tiap kasus ini akan mencakup pemahaman terhadap variabel-variabel yang beraneka ragam tergantung kepada tipe-tipe pelaku tindak pidana serta tugas-tugas yang dibebankan kepada terpidana bersyarat yang diharapkan dapat meningkatkan manfaat pengawasan. Di dalam kasus-kasus tertentu, maka sistem pengawasan dan pembinaan kadang-kadang harus dilengkapi oleh bimbingan- bimbingan yang bersifat kelompok dan program-program pengobatan.<sup>9</sup>

Untuk menunjang sistem pengawasan yang efektif seringkali di dalam kasus-kasus tertentu dibutuhkan fasilitas-fasilitas jasa yang tersedia di masyarakat. Petugas pembina bilamana perlu harus melibatkan diri dalam fasilitas-fasilitas ini demi kepentingannya yang diawasi dan dibina. Untuk dapat meningkatkan daya guna pengawasan khusus dalam rangka pidana bersyarat secara optimal, pemerintah harus memberikan subsidi untuk menunjang perkembangan lembaga-lembaga reklasering swasta.

Selanjutnya untuk menunjang keberhasilan pengawasan diperlukan keseragaman, baik di dalam pola pengawasan maupun sistem kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat di dalam pengawasan tersebut, dalam batas kewenangannya masing-masing.<sup>10</sup>

#### **E. Manfaat Pidana Bersyarat bagi Terpidana**

Pidana bersyarat dan bentuk-bentuk alternatif pidana perampasan kemerdekaan lain yang hampir sama misalnya probation, antara lain

mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut:

1. Pidana bersyarat akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan sebagai hal yang lebih utama daripada risiko yang mungkin diderita oleh masyarakat, seandainya terpidana dilepas di masyarakat.
2. Pidana bersyarat memungkinkan terpidana untuk melanjutkan kebiasaan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia, yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.
3. Pidana bersyarat akan mencegah terjadinya stigma (cacat/noda) yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan.

Oleh Richard D. Schwartz dari Jerome H. Skolnick stigma yang diakibatkan oleh pidana perampasan kemerdekaan disebut sebagai salah satu konsekuensi di luar hukum yang harus diperhitungkan di dalam kebijakan para penegak hukum. Stigma ini seringkali dirasakan juga oleh keluarganya. Sehubungan dengan hal ini, maka keluarga terpidana tersebut harus memberikan bantuan kepada pelaksana pidana bersyarat dan bantuan ini dapat berupa rasa simpati, dorongan-dorongan positif terhadap terpidana, bantuan-bantuan yang bersifat materiil dan disiplin.<sup>12</sup>

Kalau ketiga keuntungan tersebut dibahas dari segi orang yang dikenai pidana bersyarat, maka dari segi masyarakat pidana bersyarat mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Pertama, di dalam menentukan apakah harus dijatuhkan pidana bersyarat ataukah pidana perampasan kemerdekaan, maka salah satu pertimbangan utama adalah sampai seberapa jauhkah unsur-unsur pokok kehidupan masyarakat memperoleh manfaat dari pemberian pidana bersyarat tersebut. Hal ini dapat diamati dari keikutsertaan terpidana bersyarat di dalam pekerjaan-pekerjaan yang secara ekonomis menguntungkan kehidupan masyarakat. Demikian pula keikutsertaan

Manfaat kedua bilamana ditinjau dari segi masyarakat adalah, bahwa secara finansil maka pidana bersyarat yang merupakan pembinaan di luar lembaga akan lebih murah dibandingkan dengan pembinaan di dalam lembaga.

Kemudian bilamana ditinjau dari segi pelaksanaan pidana bersyarat yakni para petugas pembina (semacam *probation officer*) keuntungannya adalah, bahwa dengan pidana bersyarat di luar lembaga para petugas pelaksana pidana bersyarat dapat menggunakan segala fasilitas yang ada di masyarakat untuk mengadakan rehabilitasi terhadap narapidana bersyarat. Fasilitas ini dapat berupa bantuan pembinaan dari masyarakat setempat, jasa-jasa pengadaan lapangan pekerjaan pemerintah ataupun swasta, dan sebagainya. Dalam hal ini tampak keunggulan pidana bersyarat terhadap pidana perampasan kemerdekaan.

Secara umum manfaat selama masa percobaan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya, dan dalam putusan tidak menetapkan pidananya. Sistem pemidanaan ini unik memberi kesempatan kepada pelanggar agar memperbaiki kelakuannya tidak di dalam tembok penjara, tetapi kesempatan ini diberikan kepada terpidana dalam masyarakat dan selama masa percobaan ini terpidana dibantu oleh pejabat yang berwenang dan/atau pejabat pemerintah dalam usahanya, menjadi orang yang baik.<sup>13</sup>

Pada akhirnya yang tidak boleh diabaikan adalah bahwa (sebagaimana telah diuraikan di atas) pidana bersyarat dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

---

<sup>13</sup> Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Op.cit., hlm. 108.

## **F. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pidana Bersyarat**

Pemikiran dasar yang melandasi sanksi pidana bersyarat sebenarnya sangat sederhana. Pidana ini secara keseluruhan bertujuan untuk menghindari terjadinya tindak pidana lebih lanjut, dengan cara menolong terpidana agar belajar hidup produktif di dalam masyarakat yang telah dirugikan olehnya. Cara yang sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan cara mengarahkan pelaksanaan sanksi pidana ke dalam masyarakat, daripada mengirimkan ke lingkungan yang bersifat buatan dan tidak normal, dalam bentuk perampasan kemerdekaan.

Namun demikian ternyata hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pidana bersyarat cukup banyak. Hambatan tersebut terjadi di segala sub sistem peradilan pidana, mulai belum adanya kesatuan pendapat tentang asas-asas penerapan pidana bersyarat sampai dengan hambatan-hambatan yang bersifat administratif. Hambatan-hambatan di dalam penerapan pidana bersyarat secara umum adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Sistem pengawasan dan pembinaan
2. Perundang-undangan
3. Tehnis dan administrasi
4. Sarana dan prasarana
5. Proses penjatuhan pidana

Masing-masing hambatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan dan pembinaan

Dalam hal pengawasan ini pada dasarnya dapat dibagi menjadi

umum dilakukan oleh jaksa dan pengawasan khusus dalam bentuk pemberian bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus dilakukan oleh lembaga yang berbentuk badan hukum, atau pemimpin suatu rumah penampung atau pejabat tertentu (pasal 14 d ayat (2) KUHP). Pengawasan umum bersifat harus dilakukan (imperatif), sedangkan pengawasan khusus bersifat fakultatif.

## 2. Perundang-undangan

Sepanjang menyangkut perundang-undangan yang mendasari sanksi pidana bersyarat, maka yang menjadi permasalahan sentral adalah belum adanya kesatuan pandangan tentang pedoman penerapan pidana bersyarat yang meliputi hakekat, tujuan yang hendak dicapai, serta ukuran-ukuran di dalam penjatuhan pidana bersyarat.

## 3. Tehnis dan administrasi

Dalam bidang ini hambatan-hambatan yang ada meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Terpidana bersyarat tidak berada di rumah.
- b. Terpidana berdomisili di pelosok yang sulit dijangkau.
- c. Terpidana secara diam diam pindah tempat tinggal.

## 4. Sarana dan prasarana

Dalam hal ini hambatan-hambatannya adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya sarana angkutan untuk tugas pengawasan.
- b. Petugas-petugas BISPA jumlahnya terbatas.

## 5. Proses penjatuhan pidana

Dalam proses ini terjadi hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan pidana bersyarat, yakni:

- a. Terpidana tidak memperoleh petikan vonis hakim, sehingga tidak mengetahui secara jelas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat, serta syarat-syarat yang terkait di dalam pidana tersebut. Pasal 226 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- b. Hakim tidak diberikan laporan pemeriksaan sehubungan terdakwa